


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, STRUKTUR MODAL, BIAYA OPERASIONAL, MANAJEMEN LABA DAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GERMEN YANG TERDAPAT DI BEI TAHUN 2019-2021**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**PUTRI ANI DALIMUNTHE**

**NIM:11870324200**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2023**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI ANI DALIMUNTHE  
 NIM : 11870324200  
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 JURUSAN : Akuntansi  
 JUDUL : Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Biaya Operasional, Manajemen Laba, Dan Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Tekstil Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2021.  
 TANGGAL UJIAN : 21 September 2023

DIKETAHUI OLEH:

**PEMBIMBING**




Nelsi Arisandy, SE, M. Ak. Akt. CA  
 NIP. 197910102007102011

**KETUA PRODI**



Faiza Muklis, SE, M.Si,Akt.  
 NIP. 19741108200003 2 004




Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : PUTRI ANI DALIMUNTHE  
**NIM** : 11870324200  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI S1  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : XI ( Sebelas )  
**JUDUL** : PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, STRUKTUR MODAL,  
BIAYA OPERASIONAL, MANAJEMEN LABA, DAN PENYUSUTA  
AKTIVA TETAP TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADA  
TERUTANG PADA PERUSAHAAN TEKSTIL YANG TERDAFTAR I  
BEI TAHUN 2019-2021.  
**TANGGAL UJIAN** : 21 SEP 2023

**Tim Penguji**

Ketua Penguji  
Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si  
NIP : 197810252006042007



---

Sekretaris  
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si  
Nik : 130717057



---

Penguji I  
Nasrullah Djamil, SE, M.Ak, CA  
NIP : 197808082007101003



---

Penguji II  
Zikri Adilla Syarli, SE, M.Ak  
NIP : 119405232022-32004



---

Lampiran Surat:  
Nomor : Nomor 26/2023  
Tanggal : Maret 2023

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ani Dalimunthe  
NIM : 11870324200  
Tempat/Tgl.Lahir : Sigagan, 11 November 1999  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Akuntansi  
Judul Skripsi : **“Pengaruh perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional, manajemen laba dan penyusutan aktiva tetap terhadap pajak penghasilan badan terutang. ( studi empirispada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2019-2021).**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Oktober 2023



Putri Ani Dalimunthe  
NIM: 11870324200

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyertakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, STRUKTUR MODAL, BIAYA OPERASIONAL, MANAJEMEN LABA DAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GERMEN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2019-2021**

Oleh:

**Putri Ani Dalimunthe**  
**11870324200**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak, struktur modal (yang dihitung dengan debt to equity rasio), biaya operasional, manajemen laba, dan penyusutan aktiva tetap terhadap pajak penghasilan badan terutang secara parsial dan simultan pada perusahaan tekstil dan germen yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. dalam penelitian ini mengambil sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga di dapatkan sebanyak 12 perusahaan. metode analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan bantuan evIEWS versi 9. hasil penelitian menunjukkan perhitungan hipotesis secara parsial bahwa perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan tingkat signifikan sebesar  $0.0140 < 0.05$ . debt to equity rasio berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan tingkat signifikan sebesar  $0.0050 < 0.05$ . biaya operasional berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan tingkat signifikan sebesar  $0.0000 < 0.05$ . Manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan tingkat signifikan sebesar  $0.4021 > 0.05$ . Penyusutan aktiva tetap berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan tingkat hitung  $0.0000 < 0.05$ . untuk hasil pengujian secara simultan atau uji F menunjukkan bahwa perencanaan pajak, stuktur modal, baiaya operasional, manajemen laba dan penyusutan aktiva tetap secara bersama sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan F – hitung sebesar 4.332495 dengan probability sebesar  $0.6210 > 0.05$ .

**Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Biaya Operasional, Manajemen Laba dan Penyusutan Aktiva Tetap.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum

Warahmatullahi

Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi'l'amin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, limpahan rahmat dan hidayah, kesehatan, kegigihan, kemudahan dan kasih sayang-Nya yang tiada batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " **Pengaruh perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional, manajemen laba dan penyusutan aktiva tetap terhadap pajak penghasilan badan terutang. ( studi empiris pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2019-2021).**

Shalawat serta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor UIN Suska Riau.
2. Yang Teristimewah kepada Ayahanda Julham dalimunthe dan Ibunda Nurhayani siregar terimah kasih sudah menjadi orang tua yang terbaik

untuk putrimu ini, yang selalu berkorban harta, tenaga, keringat, air mata, dan doa terbaik disetiap sujud yang tiada hentinya untuk kebaikan para buah hatinya, kasih sayang yang sangat tulus serta dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi (S.Ak).

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Ibu Dr. Julina, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Riau.
8. Ibu Harkaneri, SE, Msi selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
9. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Akt. CA selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis proposal dan skripsi yang sepenuh hati banyak membantu dan memberikan perhatian, motivasi, ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seluruh bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Suami tercinta Ali Adam Siregar S.E terima kasih atas dukungan dan motivasinya
13. Abang dan adik adik saya ; Abg Bakti, Baginda Ismail, Siti Warna, Aisya, Nisa, Saima, Halima, Riski, terimah kasih atas semua doa dan dukungan yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga allah selalu memberikan kalian kesehatan dan juga kasih sayang-Nya.
14. Seluruh teman-teman lokal D akuntansi S1 dan Lokal akuntansi perpajakan angkatan 2018 yang selalu berjuang bersama, saling memberidukung serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
15. serta seluruh pihak yang telah berjasa namun belum mampu penulis sebutkan satu persatu. terimah kasih untuk segala bantuannya, semoga kebaikan kalian dibalas dengan pahala yang berlimpah oleh Allah Swt. Aamiin yaa Rabbal ,,Alamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi semua pihak.



Pekanbaru, 9 maret 2023

penulis,

**Putri Ani Dalimunthe**

**11870324200**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1.Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2.Rumusan Masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>1.3.Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>1.4.Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>1.5.Sistematika Penulisan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b>	
<b>2.1. Landasan Teori .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.1. <i>Teory Agensi (Agenci Theory)</i>.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1.2. <i>Theory Sinyal ( Signalling theory)</i> .....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.3. <i>Perencanaan Pajak</i> .....</b>	<b>21</b>
<b>2.1.4. <i>Struktur Modal</i> .....</b>	<b>26</b>
<b>2.1.5. <i>Biaya Operasional</i>.....</b>	<b>30</b>
<b>2.1.6. <i>Manajemen Laba</i> .....</b>	<b>31</b>
<b>2.1.7. <i>Biaya Penyusutan aktiva tetap</i>.....</b>	<b>44</b>
<b>2.1.8. <i>Pajak penghasilan Badan</i> .....</b>	<b>40</b>
<b>2.2. <i>Pandangan Islam Terhadap Manajemen Laba</i> .....</b>	<b>42</b>
<b>2.3. <i>Penelitian Terdahulu</i> .....</b>	<b>46</b>
<b>2.4. <i>Kerangka Pemikiran</i> .....</b>	<b>49</b>
<b>2.5. <i>Pengembangan Hipotesis</i> .....</b>	<b>50</b>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

<b>3.1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>3.2. Sumber Data .....</b>	<b>55</b>
<b>3.3. Populasi dan Sampel .....</b>	<b>56</b>
<b>3.4. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>59</b>
<b>3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>59</b>
<b>3.6. Metode Analisis Data .....</b>	<b>61</b>

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....**

<b>4.1 Analisis Statistik Deskriptif .....</b>	<b>72</b>
<b>4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>74</b>
<b>4.2.1 Uji Normalitas .....</b>	<b>74</b>
<b>4.2.2 Uji Multikolinieritas .....</b>	<b>75</b>
<b>4.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....</b>	<b>76</b>
<b>4.2.4 Uji Autokorelasi .....</b>	<b>78</b>
<b>4.3 Pemilihan Model Data Panel .....</b>	<b>78</b>
<b>4.3.1 Pemilihan Model .....</b>	<b>78</b>
<b>4.4 Analisis Regresi Data Panel .....</b>	<b>81</b>
<b>4.5 Pengujian Hipotesis .....</b>	<b>84</b>
<b>4.5.1 Uji Secara Parsial (Uji t) .....</b>	<b>84</b>
<b>4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) .....</b>	<b>87</b>
<b>4.6 Pembahasan .....</b>	<b>88</b>
<b>4.6.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pajak         Penghasilan Badan Terhutang .....</b>	<b>88</b>
<b>4.6.2 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak         Penghasilan Badan Terhutang .....</b>	<b>89</b>
<b>4.6.3 Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pajak         Penghasilan Badan Terhutang .....</b>	<b>89</b>
<b>4.6.4 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pajak         Penghasilan Badan Terhutang .....</b>	<b>90</b>
<b>4.6.5 Pengaruh Penyusutan Aktiva Tetap</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang..... 90**

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan ..... 92**

**5.2 Saran..... 93**

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan 2019-2021 .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 3.1 jumlah sampel BerdasarkanSeleksi Kriteria Sampel .....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 3. 2 Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2019-2021 .....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....</b>	<b>72</b>
<b>Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas .....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser .....</b>	<b>77</b>
<b>Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....</b>	<b>78</b>
<b>Tabel 4.6 Hasil Uji Chow .....</b>	<b>79</b>
<b>Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman .....</b>	<b>81</b>
<b>Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Data Panel Metode <i>Random Effect</i> .....</b>	<b>81</b>
<b>Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....</b>	<b>84</b>
<b>Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....</b>	<b>88</b>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Gambar

<b>Gambar 2. 1</b> Kerangka Pemikiran .....	50
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang di dunia. Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit salah satunya sumber dana yang digunakan yaitu berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berkontribusi sangat besar sebagai sumber dana untuk membiayai segala pengeluaran negara termasuk pembangunan. Indonesia tidak hanya berfokus dalam pembangunan infrastruktur, akan tetapi juga melakukan pembangunan di berbagai bidang termasuk ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bangsa dan masyarakat.

Pajak merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari tiap negara. Dengan kata lain, kewajiban pembayar pajak merupakan kewajiban yang tidak dapat di hindari oleh setiap warga negara dan bersifat mengikat setiap warga negara untuk mematuhi karena di atur dalam peraturan perundangan-undangan. Apabila pajak tidak dibayarkan ke kas negara, akan terjadi ketimpangan dalam pembangunan, yang berujung pada tidak dapat terwujudnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat di laksanakan.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh penduduk masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Hidayah, 2015). Pajak salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini tercermin dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari pajak sebesar 2,032,57 triliun berasal dari APBN. Optimalnya pendapatan pajak untuk mendanai APBN merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan.

Perkembangan harga komoditas yang cenderung melemah dan pertumbuhan ekonomi global maupun dalam negeri menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan mengalami penurunan. Akibat kondisi ini, perusahaan menerima pendapatan menurun dapat membuat pajak yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, apabila perusahaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima pendapatan yang relatif tinggi maka akan membuat pajak yang dihasilkan pun akan tinggi (Arsal, Yon: 2019).

Perusahaan mengeluarkan pajak penghasilan dimana didapat dari penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Struktur modal menjadi penggambaran perusahaan dalam bentuk proporsi finansial perusahaan yakni diantara modal yang sumbernya dari modal sendiri dan utang jangka panjang yang merupakan sumber pembiayaan sebuah perusahaan (Fahmi 2014).

Namun berdasarkan data dari kementerian keuangan, realisasi pendapatan pajak pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2019-2021**

TAHUN	2019	2020	2021
<b>Target</b>	105,16	1.404,5	1.546,1
<b>Realisasi</b>	705,59	1.285,2	1.547,8
<b>Capaian</b>	44,73%	91,5%	107,15%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2019-2021

Dari tabel di atas, dapat di lihat bahwa Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.011,3 triliun dan ini melebihi dari target dalam APBN 2021, dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp1.547,8 triliun, PNBPN sebesar Rp458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. Realisasi pendapatan ini melampaui target yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN tahun anggaran 2021 yaitu 115,35%. Artinya 15,35% diatas yang ditetapkan Undang-undang (APBN 2021).

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun (107,15%) dari target yang ada di Undang-undang APBN 2021. Capaian ini telah kembali dan melewati level pra-pandemi tahun 2019 sebelumnya yaitu pada level Rp1.546,1 triliun. Menteri keuangan berharap capaian pendapatan negara yang sangat baik ini dapat terus dipertahankan dan tingkatkan terutama pada APBN tahun berjalan saat ini dan ke depan.

Dari berbagai sumber penerimaan pajak, pajak penghasilan merupakan salah satu sektor penerimaan pajak dalam negeri yang paling besar di peroleh oleh negara. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. sedangkan PPH badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang dalam UU KUP. Namun, realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis yang hanya tumbuh hingga 1,07%, penerimaan pajak pada tahun 2019 ini merupakan penerimaan pajak terendah dalam 10 tahun terakhir (MUC Global, 2020).

Rendah penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan badan membuat pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak yaitu salah satunya dengan cara memberikan kebijakan insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan badan dalam negeri. Hal tersebut di karenakan mulai tahun pajak 2020,, sesuai dengan perpu No 1 tahun 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan yang dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Dengan adanya penurunan tarif pajak tersebut, pemerintahan berharap penerimaan pajak penghasilan badan akan mengalami peningkatan (kompas.com, 2020).

.Pada bagian lainnya pembayaran pajak menjadi bagian dari kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Akan tetapi, manajemen pajak dapat dilakukan oleh perusahaan sehingga besar pembayaran pajak dapat berkurang. Sebuah manajemen pajak yang berhubungan atas pemanfaatan hutang ialah beban bunga yang mengurangi laba akibat hutang yang dilakukan dimana menjadi biaya usaha, dengan demikian laba perusahaan yang terkena pajak dapat mengalami pengurangan hingga di akhir jumlah pembayaran pajak penghasilan dapat berkurang (Patar, 2019: 23).

Terdapat berbagai cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisir beban pajak secara legal yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, di antaranya yaitu dengan memperkuat struktur modal atau tingkat penggunaan hutang yang di hitung dengan Debt to Equity Rasio (DER). penggunaan utang pada perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus di bayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor obligasi. Di dalam peraturan perundang undangan tentang pajak penghasilan biaya bungan merupakan salah satunya perbedaan pengakuan antara biaya. Hal ini di jelaskan dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UU No 17 Tahun 2000 pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa biaya bunga bisa menjadi pengurang pendapatan untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Oleh karena itu semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan dari peraturan tersebut yaitu dengan memainkan kebijakan leverage atau tingkat penggunaan hutang. salah satu tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan atau memperoleh laba maksimum (Pohan khairul 2013).

Namun pada kenyataannya terdapat kasus industri tekstil dan produk tekstil kembali meminta keringanan dari pemerintah agar industrinya mampu eksis ditengah wabah virus corona (Covid 19) yang menguras pendapatan. Adapun keringanan itu berupa penundaan membayar pajak penghasilan orang pribadi maupun PPh badan terutang yang diperpanjang hingga 6 bulan dari seharusnya dibayar. Tak hanya itu, ketua umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jemmy Kartika (2020) mengatakan, pihaknya juga meminta penundaan pembayaran listrik 6 bulan kedepan sekaligus mempercepat penurunan harga gas industri menjadi 6 dolar AS per-Milion British Thermal Unit mulai april 2020. Sebab wabah corona sudah cukup mengganggu arus kas di sektor hilir misalnya, akan berpengaruh pada penundaan pembayaran disektor hulu, seperti industri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kain dan benang. Tentu *cashflow* jadi masalah dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, ditemukan kasus pada PT. ARGO yang berkaitan dengan skema utang dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang harus di bayar di lakukan oleh PT. ARGO, hal ini dapat dilihat dari neraca perusahaan yang menggambarkan adanya peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp.139 miliar hingga juni 2020, meningkat dari akhir desember 2019 sebesar Rp.113 miliar, emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayar pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Direktur PT. ARGO Surjanto Purnadi mengatakan bahwa peningkatan nilai hutang terjadi karena perseroan menyiapkan setidaknya Rp.350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. Perusahaan tersebut di duga melakukan upaya upaya menghindaran pajak, padahal memiliki aktifitas cukup banyak di indonesia. Dan yang menarik dari kasus ini adalah terdapat banyak modus mulai dari admintrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. pasal nya secra badan usaha PT.ARGO sudah terdaftar sebagai perseroa terbatas. Namun dari segi permodalan perusahaan tersebut mengatikan hidup dari hutang afiliasi, ungkap bambang. lantaran modalnya di masukkan sebagai hutang untuk mengurangi pajak, perusahaan ini praktis terhindari dari kewajiban pajak (purba 2020).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fenomena di atas dapat di jelaskan bahwa PT. ARGO melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang di peroleh dari pinjaman atau utang. Dengan demikian perusahaan yang melakukan membiayaan dengan utang maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayar kan semakin besar hutang semakin besar juga biaya bunga yang di tanggung perusahaan. biaya bungan yang besar tersebut dapat memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

Dalam upaya meningkatkan performa perusahaan, perusahaan akan cenderung untuk meningkatkan aktivitas operasi dan skala usaha yang menyebabkan kebutuhan untuk menganalisis berbagai macam biaya yang semakin beragam. Biaya itu disebut dengan biaya operasional yaitu biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang meliputi biaya penjualan dan administrasi, biaya iklan, biaya penyusutan serta perbaikan dan pemeliharaan (Murhan, 2013).

Tidak hanya biaya bunga, biaya operasional juga dapat menjadi penentu besar kecilnya pajak penghasilan perusahaan, karena biaya operasional merupakan bagian dari pengurangan pajak penghasilan badan. Semakin berkembang dan besarnya suatu perusahaan, maka aktivitas yang di lakukan oleh perusahaan tersebut juga akan semakin meningkat. Dengan demikian meningkatnya aktivitas yang di lakukan oleh perusahaan, maka akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan. Untuk meminimalisasikan beban pajak tersebut dapat di tempuh dengan melakukan rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun *tax planning* di anggap dimiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan di karenakan banyak perusahaan menginginkan jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin. Upaya upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan suatu perencanaan pajak untuk meminimalisir jumlah pajak penghasilan badan terutang yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang di kecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang serta melakukan pemilihan metode akuntansi. Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Manajemen laba yakni dengan cara memperkecil *taxable income* dalam rangka meminimalkan jumlah pajak yang akan di bayarkan. Manajemen laba dapat di defenisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, menyembunyikan dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan.

Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan harus dicatat atau dibukukan sesuai dengan harga perolehan merupakan semua pengeluaran yang di perlukan untuk mendapatkan aktiva dan agar aktiva siap untuk digunakan. Dalam satu periode akuntansi, perusahaan akan melakukan proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemamfaatannya dengan rasional dalam sistematis, cara tersebut dinamakan depresiasi.

Penelitian mengenai pengaruh struktur modal, manajemen laba, biaya operasional dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan. Telah dilakukan beberapa kali oleh peneliti-peneliti mengenai variabel-variabel independen tersebut dilakukan terpisah. Penelitian yang dilakukan oleh Sholihah et al (2019) menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan suatu perusahaan maka kebutuhan dana perusahaan tersebut pun akan semakin meningkat pula. Kebutuhan dana tersebut tentunya tidak bisa hanya dipenuhi oleh modal sendiri sehingga perusahaan menggunakan hutang untuk pemenuhan pembiayaan. Dengan semakin meningkatnya biaya hutang suatu perusahaan, maka semakin berkurangnya jumlah pajak terutang.

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sucipto (2020) menyatakan bahwa *Debt to Equity Rasio (DER)* berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2019) mengungkapkan bahwa *debt to equity ratio (DER)* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pajak penghasilan terutang, sedangkan manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa et al., (2018) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





signifikan dengan arah koefisien positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sucipto (2020) yaitu tentang “Pengaruh struktur modal (*Long debt to asset dan debt to equity ratio*) terhadap Pajak Penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu adanya penambahan variabel independen yang dianggap memiliki hubungan dan pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang yaitu variabel manajemen laba, biaya operasional dan perencanaan pajak. Kemudian jenis populasi dan periode tahun yang digunakan berbeda yaitu dengan menggunakan populasi Perusahaan Tekstil dan Germen yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021”.

Alasan yang menjadi dasar dalam penelitian populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu sektor tekstil dan germen merupakan salah satu sektor yang sedang mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Dimana pada umumnya pembiaya atau sumber dana utama pada sektor tekstil dan germen diperoleh dari pinjaman perbankan. Sehingga tidak dapat dipungkiri perusahaan tekstil dan germen tidak akan terhapus dari utang dalam memenuhi pembiayaan operasional perusahaannya.

Alasan kedua peneliti memilih perusahaan tekstil dan germen dalam penelitian ini dikarenakan berdasarkan dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, mereka hanya terfokus pada sektor perusahaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manufaktur sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada satu sektor saja terutama tekstil dan germen masih sangat jarang dilakukan. sehingga hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada perusahaan sektor tekstil dan germen.

Banyaknya kasus pajak penghasilan di indonesia menimbulkan pertanyaan besar? Apakah pajak penghasilan etis untuk dilakukan? Pandangan masyarakat terkait hal ini tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti bagaimana Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Biaya Operasional, Manajemen Laba dan Penyusutan Aktiva Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan pada perusahaan Tekstil dan Germen yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021?
- b. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan pada perusahaan Tekstil dan Germen yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan pada perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021?
- d. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan pada perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
- e. Apakah penyusutan aktiva tetap berpengaruh terhadap pajak penghasilan perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021.
- b. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021.
- c. Untuk mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap pajak penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap pajak penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021.
- e. Untuk mengetahui pengaruh penyusutan aktiva tetap terhadap pajak penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai *literature review* bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang perpajakan.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai panduan bagi perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Bagi akademik, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis atau penelitian lainnya untuk lebih mengkaji variabel tersebut lebih dalam.

- c. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis mengenai pengaruh perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional, manajemen laba, dan penyusutan aktiva tetap terhadap pajak penghasilan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka dari teori yang di gunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang kerangka teoritis yang berguna sebagai landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian, objek dan ruang lingkup penelitian, populasi, dan sampel penelitian prosedur pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data dalam penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Teory Agenci (Agency Theory)*

*Agency Theory* merupakan konsep yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara *prinsipals* dan *agents*. pihak *prinsipals* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yang sering di sebut dengan *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *prinsipals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan ( septiani 2017)).

Widyasari (2015) mengemukakan bahwa *principal* berupa untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dengan melibatkan tenaga-tenaga profesional (*agen*) yang lebih memahami pengelolaan operasional perusahaan. Namun, *agen* sering mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan dan *pricipal* sehingga menyebabkan konflik agensi (*agenci problem*) untuk meminimalisir adanya *agency problem* perlu pengawasan dengan menyelaraskan tujuan dari pihak manajer ataupun pemegang saham melalui peningkatan kepemilikan manajerial. Upaya tersebut menimbulkan adanya biaya agensi yang harus dibayar perusahaan. Menurut Primadhanny (2016) biaya agnesi yang harus dibayar perusahaan sebagai dampak dari penyerahan kewenangan *principal* kepada *agen* untuk mengelolah perusahaan demi kelangsungan hidup perusahaan dan kepentingan pemegang saham.

Teory agensi menyatakan bahwa tingginya kepemilikan manajerial akan mempengaruhi rendahnya struktur modal. Manajemen yang juga mempunyai hak atas saham perusahaan akan bertanggung jawab dengan segala resiko yang terjadibaik berupa keuntungan maupun kerugian, sehingga manajemen meminimalkan penggunaan hutang dengan menerapkan *iminize cost* dan *maximine value* (Maftukhah, 2013). Biasanya jumlah saham oleh manajemen memicu manajer untuk memaksimalkan kinerja perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Jika kepemilikan saham lebih rendah manajemen cenderung untuk mencapai kepentingan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain dimana akan menyebabkan kinerja keuangan menurun dan berdampak pada menurunnyanilai perusahaan.

### 2.1.2. Theory Sinyal ( *Signalling theory* )

*Signalling theory* menjelaskan bahwa perusahaan berusaha memberikan sinyal baik kepada pihak luar di antaranya info atas keuangan kepada para investor atau kreditor guna untuk mendapatkan modal dari saham. Hal ini dilakukan dengan menerbit laporan keuangan perusahaan sehingga para investor dapat menilai prospek laba penjualan perusahaan. Selain itu ketika perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai usahanya maka investor akan memberikan sinyal positif karena para investor akan beranggapan kemampuan perusahaan yang tinggi dalam meningkatkan kapasitas dan juga membayar hutang (Ngatno, 2018).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal ini juga sesuai dengan teori agensi bahwa perusahaan akan melakukan penghematan atas pajak dengan Bunga hutang sampai batas dimana perusahaan akan mendeteksi biaya kebangkrutan dari penggunaan hutang. Oleh karena itu pajak terutang yang semakin dikarenakan oleh bertambahnya besar bunga hutang menunjukkan semakin besar *Debt to Equity Rasio* (DER) jumlah pajak penghasilan badan terutang ikut menurun dikarenakan semakin tinggi perusahaan menggunakan utang guna membiayai asset. Penelitian oleh penelitian Sholihah et.al (2017). Bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel DER terhadap PPh badan.

*Debt to Equity Rasio* (DER) di gunakan untuk mengukur besarnya jumlah hutang jangka panjang terhadap jumlah equitas yang di miliki perusahaan. Pengaruh DER terhadap pajak penghasilan badan terutang rasio ini merupakan perbandingan atau proporsi antara total hutang dengan equitas atau modal sendiri perusahaan yang digunakan dalam menentukan kebijakan dalam pemilihan struktur modal yang akan digunakan perusahaan untuk mengoperasikan kegiatannya.

Dana yang dipinjamkan dari para investor apabila semakin tinggi mengindikasikan tingkat rasio ini akan ikut meningkat. perlakuan yang membedakan biaya pinjaman dengan deviden yang dibayar perusahaan kepada investor di dalam pasal 9 UU No. 36 tahun 2008 bahwa bunga pinjaman berbeda dengan deviden (*non deduks exvansi*) yaitu dapat dijadikan faktor pengurangan pajak sebagai biaya (*deduks exvansi*).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Teori tarik ulur teori agensi yang digunakan perusahaan juga menjadi pedoman atas biaya utang yang di timbulkan untuk mengurangi pajak yang juga dapat menjadi faktor kemacetan keuangan perusahaan itu sendiri. Dominasi dari utang yang digunakan untuk mendanai perusahaan akan menimbulkan unsur biaya usaha yaitu bunga hutang tinggi yang kemudian mempengaruhi besar pajak perusahaan yang dibayarkan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Simamora dan Mahardika (2015), bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel DER dengan PPh badan.

Biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang suatu perusahaan memiliki salah satu bagian penting didalam laporan keuangan yang berperan dalam pembentukan laba yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan serta keberhasilan usaha yang dijalankan perusahaan tersebut yaitu biaya operasional. Aktivitas perusahaan yang semakin meningkat diikuti dengan semakin besar dan berkembang suatu perusahaan maka akan mengakibatkan biaya yang di keluarkan untuk operasional perusahaan akan ikut naik.

Dalam teori sinyal perusahaan dengan prospek semakin besar dan berkembang maka cenderung memberikan isyarat terhadap para investor yang semakin banyak untuk memberikan dana investasi bagi perusahaan tersebut. Naik nya biaya operasional ini tentu diikuti dengan adanya laba, sehingga dengan laba meningkat pajak di bayarkan juga ikut bertambah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian yang dilakukan (Firmansyah, Sudarmanto, dan Fadillah, 2018) menyimpulkan bahwa biaya operasional memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan. Meningkatnya biaya operasional cenderung diikuti dengan peningkatan kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar kegiatan operasional perusahaan cenderung akan meningkat laba kemudian berpengaruh pada PPh dibayarkan akan ikut meningkat.

### 2.1.3. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak Menurut Pohan Chairil (2013), *Tax Planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang undang. Perencanaan pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetap masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Dalam Pohan Chairil (2013) *Tax Planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak yaitu:

- a. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan

(*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

- b. *Tax Evasion* ialah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor UU dan peraturan perpajakan.
- c. *Tax Saving* adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Sedangkan menurut Erdy (2015) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Perencanaan pajak pada umumnya tertuju pada suatu proses untuk merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak sehingga kewajiban pembayaran pajak berada dalam jumlah serendah mungkin tapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:371) menyatakan bahwa Tax Planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undang yang berlaku.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1) Pengertian pajak

Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sekarang ini pemberian pajak dalam bentuk uang, namun pada zaman dahulu harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara dapat berbentuk tenaga, keterampilan, keahlian, harta benda, hasil bumi, dan barang-barang lainnya. Tujuan dibuatnya kebijakan perpajakan itu kedalam bentuk undang undang adalah agar mengikat semua orang untuk mematuhi dari tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Menurut Mardiasmo (2016: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan kembali (kontropeksi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun menurut Abut (2016:1) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan.

Dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di unjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka terdapat 4 unsur pokok dalam pajak, yaitu ( Suprianto 2018 )

- Iuran/punutan. Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran dari warga negara kepada negaranya sendiri. Hal ini dianggap sebagai suatu rasa tanggung jawab sebagai rakyat
- Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) sanksi administrasi yang khususnya diatur oleh undang-undang termasuk wewenang dari perpajakan.
- Pajak dapat dipaksakan. Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sendera yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindar pembayaran pajak dengan berbagai alasan, maka fiskus dapat menyendera wajib pajak dengan memasukkannya kedalam untuk mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.
- Tidak menerima kontraprestasi. Ciri khas pajak disbanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak tidak menerima jasa imbalan yang dapat ditunjuk secara langsung dan pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak menerima pajak imbalan tetapi secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

2) Manfaat perencanaan pajak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa mamfaat yang dapat diperoleh dalam perencanaan pajak, yaitu (Mardianmo 2016).

- Penghematan kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- Mengatur aliran kas (*cash flow*). Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
- Memaksimalkan gaji karyawan. Jika pajak dapat dianggap sebagai unsur pengurangan penghasilan, maka dengan memanfaatkan perencanaan pajak yang tepat akan meminimalkan biaya tersebut sehingga karyawan akan memperoleh penghasila lebih dari selisih pajak yang diminimalkan.

### 3) Aspek perencanaan pajak

Aspek dalam perencanaan pajak yaitu, (Erly 2015)

- Aspek formal dan adminitrasi. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP) menyelenggarakan pembukuan atau catatan, memotong atau memungutan pajak, menyampaikan surat pemberitahuan.
- Aspek material. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak boleh lebih dan kurang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.4. Struktur Modal

Struktur Modal merupakan suatu perbandingan atau imbang pendanaan jangka panjang perusahaan yang di tunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri (modal saham dan laba ditahan). Perbedaan antara struktur modal dan struktur keuangan adalah bahwa struktur modal merupakan perbandingan antara total hutang (modal asing) dengan total (modal sendiri/ekuitas) sedangkan struktur keuangan mencerminkan perimbangan seluruh hutang, baik hutang jangka panjang ataupun jangka pendek dengan modal sendiri (Halim, 2015).

Melalui struktur modal , investor dapat melihat bagaimanana nilai di ciptakan yang di dasarkan pada keuntungan dan harga saham perusahaan. Struktur modal di proksikan melalui DER (*Debt to Equity Rasio*) Rasio DER digunakan untuk mengukur besarnya jumlah hutang jangka pajang terhadap jumlah equitas yang dimiliki perusahaan. Jika nilai DER semakin tinggi, artinya jumlah hutang perusahaan melebihi jumlah equitasnya sehingga beban yang harus di tanggung perusahaan terhadap kreditur lebih besar ( Hermuningsih, 2018).

#### 1) Komponen Struktur Modal

Menurut Riyanto (2016) struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri dari dua komponen, yakni modal asing/ hutang jangka panjang dan modal sendiri, yang diuraikan sebagai berikut :



a. Modal Asing/ hutang jangka panjang

Modal asing/ hutang jangka panjang merupakan hutang jangka panjang yang jangka waktunya pada umumnya lebih dari 10 tahun. Hutang jangka panjang ini biasanya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) ataupun modernisasi dari suatu perusahaan, dikarenakan kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang cukup besar. Adapun komponen- hutang jangka panjang ini terdiri atas:

- Hutang hipotik (*mortgage*). Merupakan hutang jangka panjang yang dijamin dengan sejumlah aktiva tidak bergerak (tanah dan bangunan).
- Obligasi (*Bond*). Obligasi merupakan sertifikat yang menunjukkan suatu pengakuan bahwa perusahaan meminjam uang dan menyetujui untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu. Pelunasan atau pembayaran kembali obligasi tersebut dapat diperoleh dari penyusutan aktiva tetap yang dibelanjai dengan pinjaman obligasi tersebut dan juga dari keuntungan.

b. Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan suatu modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu lamanya. Modal sendiri berasal dari sumber intern maupun ekstern. Adapun komponen dari modal sendiri terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Modal Saham. Saham merupakan sebuah tanda bukti kepemilikan suatu Perusahaan Terbatas (P.T), dimana modal saham ini terdiri dari modal saham biasa
- Saham biasa ialah bentuk komponen modal jangka panjang yang ditanamkan oleh pihak investor, dengan memiliki saham ini berarti pihak investor membeli prospek dan siap menanggung segala risiko sebesar dana yang ditanamkan.
- Saham Preferen. Saham preferen ialah bentuk komponen modal jangka panjang yang merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang.

c. Laba ditahan

Laba ditahan dapat didefinisikan sebagai sisa laba dari keuntungan yang tidak dibayarkan sebagai deviden. Komponen modal sendiri ini ialah modal perusahaan yang dipertaruhkan untuk segala risiko, baik risiko usaha maupun risiko-risiko kerugian lainnya. Modal sendiri ini tidak memerlukan jaminan atau keharusan untuk pembayaran kembali dalam setiap keadaan maupun tidak adanya kepastian tentang jangka waktu pembayaran kembali modal sendiri. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan harus mempunyai jumlah minimum modal yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Modal sendiri yang memiliki sifat permanen akan tetap tertanam dalam perusahaan dan dapat diperhitungkan pada setiap saat untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara kelangsungan hidup dan melindungi perusahaan dari risiko kebangkrutan.

d. Rasio Hutang

Industri yang mempunyai perbandingan pinjaman atau rasio utang (*leverage*) akan mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki rasio utang. Ke-1 karena bunga dapat menjadi pengurang pajak, pengguna utang akan mengurangi kewajiban pajak dan menyisahkan laba operasi yang lebih besar bagi investor. Ke-2, bila laba operasi sebagai presentase terhadap aset melebihi tingkat bunga atas utang untuk membeli aset atau membayar bunga atas utang, serta masih mendapatkan sisanya sebagai bonus bagi pemegang saham. Berasas dari laporan keuangan maka perhitungan rasio utang sebagai berikut:

- Rasio Hutang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) *Debt to Equity Ratio* adalah suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (total debt) dengan total ekuitas. Rasio ini memperlihatkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Dengan semakin tingginya rasio, maka semakin rendah pula pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang (Erna, 2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya DER

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki ketidakkonsistenan. Penelitian Sholihah et al., (2019) bahwa DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan penelitian Sucipto (2020) bahwa DER berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

### 2.1.5. Biaya Operasional

Menurut Murhadi (2013), beliau mengemukakan biaya operasional merupakan biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang meliputi biaya penjualan dan administrasi, biaya iklan, dan biaya penyusutan, serta perbaikan dan juga pemeliharaan. Menurut Charter (2015) merupakan suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat.

Pengeluaran atau pengorbanan yang terdapat pada akuntansi keuangan, dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau atas aset lain. Adapun biaya-biaya yang muncul dan dibukukan dalam laporan laba rugi disebut dengan beban. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya akan mengeluarkan hanya sebagai penunjang, salah satunya yaitu biaya operasional. Menurut Laksono (2019 :12) biaya pemasaran/penjualan merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mentribusikan barang produksi hingga sampai kepada konsumen, sedangkan biaya administrasi dan umum menampung keseluruhan aktivitas administrasi berkaitan dengan kantor, contohnya seperti urusan hokum, merk dagang pajak, biaya listrik dan telepon, dan lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.6. Manajemen Laba

Secara umum, manajemen laba merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Azhar, 2015). istilah intervensi dapat digunakan sebagai dasar sebagai pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Tetapi pihak lain tetap menganggap kegiatan rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasan intervensi itu dilaksanakan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi adalah masih menerapkan metode prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum. Secara umum ada beberapa yang dapat memotivasi individu atau badan usaha untuk melakukan tindakan *creative accounting* atau manajemen laba Azhar, (2015) yaitu:

#### a. Motivasi bonus

Dalam melakukan sebuah perjanjian bisnis, biasanya pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atau evaluasi atas kerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif tersebut diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin, sementara bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada lebih besar nilainya hanya akan diberikan kinerja manajer berada area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Pengukuran kinerja yang

berdasarkan pada laba dan skema bonus akan memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka akan melakukan tindakan manajemen laba agar dapat memperlihatkan kinerja yang baik untuk memperoleh bonus yang maksimal.

b. Motivasi utang

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer sering kali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal adalah kreditor. Agar kreditor mau menginvestasikan dananya di perusahaan tentunya manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya untuk memperoleh hasil maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun sering kali muncul.

c. Motivasi pajak

Praktik manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan *go public* dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang belum *go public*. Perusahaan yang belum *go public* akan cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan tersebut menjadi motivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba supaya seolah-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

d. Motivasi *initial public* (IPO)

Motivasi ini banyak digunakan perusahaan yang akan *go public* ataupun yang sudah *go public*. Perusahaan yang akan *go public* akan melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah *Initial Public Offering* (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya.

e. Motivasi pergantian direksi

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau *chief executive officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bersifat kreatif dengan memaksimalkan laba agar performanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Motivasi utama yang mendorong hal tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir jabatannya.

f. Motivasi politis

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan perusahaan strategis semisalnya, perminyakan, gas, listrik, dan air.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerja nya tidak terlalu baik karena jika sudah baik, kemungkinan besar subsidi tidak lagi diberikan.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa motivasi yang mendorong terjadi nya manajemen laba, namun yang sejalan dengan penelitian ini yaitu ditinjau dari motivasi perpajakan (*taxation motivations*). Scott menyatakan bahwa motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata, namun demikian kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak. Seharusnya secara umum perpajakan tidak memiliki peran besar dalam keputusan manajemen laba. Inti nya manajer termotivasi untuk melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba demi mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

### 2.1.7. Biaya Penyusutan aktiva tetap

Pengertian penyusutan aktiva tetap, Aktiva Tetap merupakan aktiva yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha dan sifatnya relatif tetap 30 atau jangka waktu perputarannya lebih dari satu tahun. Menurut SAK 16, aktiva tetap adalah aktiva berwujud; diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Aset Tetap merupakan unsur vital lain yang akan membantu organisasi bisnis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk menciptakan laba. IAI melalui PSAK No.16 (2011) mengemukakan pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan.
  - b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Ratag, 2015)
- 1) Jenis aktiva aset tetap sesuai dengan jenisnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
    - a. Aset tetap tidak dapat disusutkan. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah asset yang mempunyai umur dan masa manfaat yang tidak terbatas. Misalnya, tanah untuk bangunan kantor, atau untuk bangunan pabrik. Harga perolehan atas tanah tersebut tidak perlu disusutkan karena masa manfaatnya tidak terbatas
    - b. Aset tetap dapat disusutkan. Aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset yang umur atau masa manfaatnya terbatas. Jenis dari aset tetap yang dapat disusutkan terdiri dari dua kelompok,
      - Aset tetap yang bila masa manfaatnya berakhir dapat diganti dengan aset yang sejenis. Aset jenis ini harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan (*depresiasi*) misalnya : bangunan, kendaraan, mesin-mesin, peralatan kantor dan lain sebagainya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aset tetap yang bila pada masa manfaatnya telah berakhir tidak dapat digantikan dengan aset yang sejenis, harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan (*depleksi*).  
Misalnya : tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya.

#### 1) Penyusutan Berdasarkan SAK 2009

Seiring dengan waktu pemakaian sebuah aset tetap, maka pada saat yang sama aset tetap tersebut akan mulai berkurang kemampuannya atau mulai mengalami keusangan (*obsolescence*) untuk menciptakan barang dan jasa. Berkurangnya kemampuan aset tetap ini disebut sebagai penyusutan atau depresiasi (*depreciation*). Berdasarkan SAK ETAP (2009 : 177) “Penyusutan adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.” Penyusutan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bab 15 tentang Aset Tetap. (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, 2009). Standar Akuntansi Keuangan (2012) menyatakan bahwa “Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis. Metode manapun yang dipilih, konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Metode Penyusutan

Mardjani et al. (2015) mendefinisikan ada beberapa metode yang berbeda untuk menghitung besarnya beban penyusutan. Dalam praktik, kebanyakan perusahaan akan memilih satu metode penyusutan dan akan menggunakannya untuk seluruh aset yang dimilikinya. Beberapa metode tersebut yaitu

- a. berdasarkan kriteria waktu, yaitu
  - Metode garis lurus (*straight line method*) Penyusutan secara garis lurus merupakan metode pembebanan/alokasi sistematis dari biaya perolehan (harga beli) aset tetap menjadi beban penyusutan dalam laporan rugi laba secara konstan /tetap selama umur manfaat aset tetap tersebut. Penentuan beban penyusutan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Biaya perolehan} - \text{nilai residu}}{\text{Umur mamfaat}}$$

Sumber : Mardjani et al. (2015).

## 3) Metode pembebanan yang menurun (dipercepat)

Metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit method*) Metode Jumlah Angka Tahun adalah metode ini menghitung beban penyusutan dengan cara membagi biaya perolehan dikurangi nilai residunya dengan jumlah keseluruhan dari umur manfaat aset tetap tersebut. Dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Dasar penyusutan} = 1 + 3 + 3 + 4 + 5 = 15$$

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sumber* : Mardjani et al. (2015).

- a. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*).

Penyusutan dengan saldo menurun ganda merupakan aset tetap yang dipercepat, dimana dasar penggunaan tarif garis lurus dikalikan dengan 2 (dua) dipakai untuk menentukan tarif penyusutan. Dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Tariff penyusutan} = \text{Tarif Garis Lurus} \times 2$$

*Sumber* : Mardjani et al. (2015).

- b. Berdasarkan penggunaan:
  - Metode jam jasa (*service hours method*). Penyusutan metode jam jasa adalah metode yang menghitung besar penyusutan berdasarkan perhitungan bahwa pembelian aset tetap ditunjukkan dari jumlah jam jasa / jam kerja secara langsung. Metode ini mengakui estimasi masa manfaat aset berdasarkan jam jasa dari mesin tersebut atau dasar penggunaannya. Perusahaan berasumsi bahwa banyak sedikitnya jam kerja / jasa dari mesin yang digunakan, akan menentukan seberapa besar penyusutan aset tetap per tahunnya. Berikut rumus menghitung penyusutan metode jam jasa.

Harga perolehan – Nilai residu

$$\text{Tarif penyusutan perjam} = \frac{\text{Estimasi Masa Mamfaat Aset}}{\text{Estimasi Masa Mamfaat Aset}}$$

*Sumber*: Mardjani et al. (2015).

- Metode jumlah unit produksi (*productive output method*). Metode unit produksi merupakan metode yang menghitung penyusutan aset tetap dengan pertimbangan factor penggunaan atau keluaran aset tetap tersebut. Dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{perolehan} - \text{nilai residu}}{\text{hasil produksi}}$$

Sumber: Mardjani et al. (2015).

- Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Dalam penghitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak, perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi (komersial). Metode penyusutan menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Metode garis lurus (*straight line method*), atau metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan. Penggunaan metode penyusutan aset tetap berwujud disyaratkan taat asas (konsisten). Dalam hal Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun, maka sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Dengan memperhatikan pembukuan Wajib Pajak, apabila ditemukan adanya alat-alat kecil atau sering disebut *small tools* yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

#### 2.1.8. Pajak Penghasilan Badan

Menurut Resmi (2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya pengertian pajak juga dijelaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dalam bentuk usaha tetap.

Pajak penghasilan Pajak penghasilan (pph) dapat di definisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan pph badan sendiri merupakan pajak penghasilan yang di kenakan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
- Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD
- Penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah dan pembentukan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

Dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan di negara Indonesia adalah undang undang npmpr 7 tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU nomor 7 tahun 1994, UU nomor 17 tahun 2020, UU nomor 36 tahun 2008, keputusan menteri keuangan dan keputusan direktur jendral pajak serta surat edaran direktur jendral pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Penghasilan Badan Terutang yang terkandung dalam undang-undang pasal 2 (1) mewajibkan untuk membayar pajak dari setiap penghasilan yang diperoleh baik dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya ialah yang menjadi pajak yaitu badan usaha. Untuk menghitung pajak penghasilan badan terutang terlebih dahulu dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. Setelah dilakukannya koreksi fiskal, didapatkan besarnya penghasilan kena pajak atau laba fiskal dan kemudian dikalikan dengan tariff pajak penghasilan bada terutang. Dalam laporan keuangan, PPh badan terutang sering disebut dengan beban pajak kini (*current expense*) atau beban pajak tahun berjalan (Laksono.2019).

## 2.2. Pandangan Islam Terhadap Manajemen Laba

Pandangan islam tentang Manajemen Laba adalah dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan dan menggunakan serta segala bentuk transaksi lainnya (harta orang lain) dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan saling ikhlas. Dalam surah An-nisa ayat 29, Allah juga telah melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Pengasih.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

## b. Hadist

Bahwasannya Rasulullah saw berpapasan dengan seorang penjual makanan, lalu Nabi bertanya kepada orang itu, "bagaimana caramu menjual makanan ini?" dan orang itupun menjelaskan apa yang ditanyakan Rasulullah SAW yang kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada beliau : "Masuk kan tanganmu dalam makanan itu". Lalu Rasulullah pun memasukkan tangannya, dan ternyata makanan yang ada di bagian bawahnya busuk. Maka Nabi pun lalu berkata: "Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang menipu kami".

Juga riwayat dari Ibn' Abbas, bahwasannya Rasulullah SAW. berjumpa dengan seorang penjual makanan di pasar Madinah yang begitu menarik perhatian beliau. Lalu beliau pun memasukkan tangannya ke bahan makanan yang ada di bagian bawah, dan mengeluarkan sesuatu yang tidak

serupa dengan yang ada di permukaan. Maka beliau pun memarahi penjual makanan itu, dan kemudian berseru: *Ayyuhā al-nās*, tidak dibenarkan menipu dikalangan kaum Muslimin, dan barang siapa yang menipu kami, ia tidak termasuk golongan kami. Jadi makna dari riwayat ini adalah dilarangnya mengambil keuntungan dalam jual beli dengan jalan menipu.

Dalam hadis ini terdapat kesimpulan bahwasanya adanya larangan mengambil keuntungan atau laba yang diperoleh dengan jalan menipu atau menyamarkan perdagangan dengan menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk yang menipu, dan yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan manipulasi pembeli. Juga mengandung arti bahwasanya Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Hal ini diserahkan kepada hati nurani masing masing orang muslim dan tradisi masyarakat sekitar, dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan kebijakan serta larangan memberikan madarat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, yang sudah menjadi pedoman bagi semua aktivitas dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan.

Keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam ialah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Sedangkan dalam manajemen laba terdapat unsur “mengemas” dalam bentuk yang tidak sesuai dengan hakikatnya untuk mengecoh dalam pelaporan keuangan perusahaan. Seperti pola manajemen laba *Income maximization* dimana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang manajer memaksimalkan laba yang dilaporkan agar *income maximization* dilakukan pada saat laba mengalami penurunan. Kecenderungan manajer untuk mengoptimalkan laba juga dapat dilakukan pada perusahaan yang melakukan suatu pelanggaran perjanjian utang.

Selain itu pola *Income smoothing* yang dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Hal tersebut jelas tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Dimana mengambil keuntungan dalam hal ini laba, dengan melakukan tindakan menipu atau menyamarkan perdagangan dengan menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam ben bentuk yang menipu, dan yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli, tidak diperbolehkan.

Bila dilihat dari prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah muamalah, laba dalam Islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut, akan tetapi juga adanya keselarasan dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam. Tetapi, tidak semua yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan manusia serta ada manfaat di dalamnya, dapat diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh manusia. Laba yang berupa hasil dari sebuah proses transaksi jual beli ataupun bisnis harus dinilai dari kualitasnya, bukan hanya sekedar kuantitasnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip ini didasarkan pada kaidah *al jazu min jinsil al amal*, bahwa balasan itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap laba yang dihasilkan melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi bisnis yang tidak diakui oleh syariah tidaklah dipernolehkan. Hal ini dapat dilihat melalui model-model bisnis yang telah dikembangkan oleh Rasulullah dalam memperoleh laba yang bernilai materil serta keberkahan. Untuk memperoleh laba yang bersih dari unsur riba dan kecurangan, Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya.

- 1) Prinsip saling ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula penetapan harganya.
- 2) Prinsip kemudahan atau taawun dalam bertransaksi menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi sang penjual (*selforiented*), akan tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pengaruh perencanaan pajak, Struktur Modal, biaya operasional Manajemen laba, dan penyusutan aktiva tetap terhadap PPh badan terutang pada perusahaan sektor industri tekstil dan germen yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2021. Berikut ulasan dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 2.1

## Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Evan Nursasmita (2021) Sumber Jurnal Akuntansi Vol 9 Mei Unesa No 3, 2021.	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.	<b>Variabel</b> : Adanya penambahan variabel independen yaitu; Manajemen laba, perencanaan pajak dan penyusutan aktiva tetap <b>Sampel dan periode penelitian</b> : Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.	<b>Variabel</b> Struktur modal, dan Biaya operasional terhadap PPh badan terutang	Variabel debt to asset ratio bernilai negative dan nilai sig kurang dari a (0,05). Sehingga diambil kesimpulan bahwa variabel DAR secara persial memiliki pengaruh secara signifikan dengan arah negative terhadap PPh badan.
2	Sucipto (2020) sumber: jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis ISSN : 1693-7597 Vol. 20 No. 2, 2020.	Pengaruh struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Bdan Terutang	<b>Variabel</b> : Adanya penambah variabel independen yaitu manajemen laba, biaya operasional dan perencanaan pajak <b>Sampel dan periode penelitian:</b> perusahaan sektor industri barang konsumsi periode 2014-2018.	Debit to equity rasio (DER)	Debit to equity rasio (DER) berpengaruh negatif terhadap Pph badan terutang, secara simultan variabel tersebut menjelaskan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan badan terutang.
3	Saputra (2020) Sumber Jurnal Pajak Vookasi (JUPASI) EISSN : 2686 – 1585 Vol. 1, No. 2, Maret 2020	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan badan	<b>Variabel:</b> Struktur modal, Manajemen laba, dan Biaya perasional. <b>Sampel dan periode penelitian</b> PT DCM Tahun 2017	Variabel: Perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan terutang	Perencanaan pajak cukup signifikan dalam menghemat beban pajak perusahaan
4	Widyangsih (2019) Sumber	Pengaruh Manajemen Laba, <i>Debt to Equity</i>	<b>Variabel:</b> longterm <i>Debt to Asset Ratio</i> , Biaya	<b>Variabel:</b> Manajemen laba, <i>Debt to</i>	Variabel <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) berpengaruh

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan. Vol. 3 No. 1, Maret 2019	<i>Ratio dan Return on Asset Terhadap PPh Badan Terutang</i>	Operasional dan perencanaan pajak periode penelitian : Periode 2015-2016.	<i>Equity Ratio (DER), dan PPh Badan.</i>	Secara signifikan dan positif terhadap PPh Badan Terutang. Sedangkan manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang.
	Laksono (2019) Sumber Jurnal Tirtayasa EKONOMIK A. Vol. 14, No. 1, April 2019.	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	Variabel: Manajemen laba dan perencanaan pajak. Sampel dan periode penelitian Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2017	Variabel: <i>Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR), Debt to Equity Ratio (DER), Biaya Operasional dan PPh Badan Terutang</i>	variabel DER, biaya operasional dan profitabilitas memiliki berpengaruh terhadap PPh Badan terutang, sedangkan LDAR tidak Berpengaruh terhadap PPh Badan terutang
6	Sholihah (2019)	Pengaruh Struktur Modal, Return On Equity (ROE) dan Earning per Share (EPS) Terhadap Pajak Penghasilan	Manufaktur sub sektor industri barang konsumsi Periode Variabel: Manajemen laba, Biaya Operasional dan perencanaan pajak. Sampel dan periode penelitian Perusahaan.	<b>Variabel:</b> <i>Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR), Debt to Equity Ratio (DER) dan PPh Badan.</i>	Variabel <i>Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR)</i> dan <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> berengaruh terhadap pajak penghasilan badan
	Mila, Nur Ainia, Herman Ernandi (2018)	Pengaruh Persediaan, Harga Pokok Produksi, dan Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan	<b>Variabel</b> Penyusutan Aktiva Tetap (X3) Variabel Dependen Pajak Penghasilan Badan (Y) <b>Sampel dan populasi:</b> Perusahaan Manufaktur	<b>Variabel</b> penyusutan aktiva tetap terhadap PPh badan	Penyusutan Aktiva berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan., Penyusutan Aktiva secara bersama-sama atau secara Simultan Berpengaruh

	Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI Tahun 2016	sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI Tahun 2016		Terhadap Pajak Penghasilan Badan.
Firdiansyah et al (2018) Sumber Jurnal Akuntansi Universitas Pakuan, 2018.	Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Baban Pajak Penghasilan Badan Terutang	Varabel Struktur Modal, Manajemen laba dan perencanaan pajak. Sampel dan periode penelitian Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2019	Variabel: Biaya Operasional dan Pajak Penghasilan Badan Terutang	Variabel biaya operasional berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan terutang.

## 2.4. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2019). Berdasarkan landasan teori, tujuan, serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut di sajikan kerangka pemikiran. Untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran**



**2.3 Pengembangan Hipotesis**

**1. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**

Menurut Pohan Chairil (2013), *Tax Planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Salah satu tujuan dari melakukan perencanaan pajak adalah untuk rangka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perencanaan pajak tersebut dapat berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Saputra (2020) menyatakan bahwa perencanaan pajak dapat meminimalisasikan beban pajak terutang suatu perusahaan.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan terutang maka hipotesis yang akan diajukan yaitu :

**H1 : Perencanaan Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.**

## **2. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang *Debt to Equity Ratio***

Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang *Debt to Equity Ratio* adalah perbandingan rasio total hutang dengan ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi penggunaan total hutang dengan modal sendiri (ekuitas) dalam kebijakan struktur modal perusahaan. Semakin tinggi rasio *Debt to Equity Ratio* berarti semakin rendah pula pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dalam peraturan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia perlakuan biaya bunga pinjaman dibedakan dengan pengeluaran deviden, bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (*Tax deductible*) sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 tahun 2000 sedangkan pengeluaran deviden tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (*Non Tax deductible*) sesuai pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomer 17 tahun 2000. Pendanaan yang didominasi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasar dari hutang akan menimbulkan biaya berupa bunga hutang yang tinggi, yang tentunya hal ini akan berdampak pula pada besaran pajak perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sholihah et al., (2019) tentang pengaruh *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2019) yang menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pajak penghasilan badan terutang yang berarti semakin besar *Debt to Equity Ratio* maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel *Debt to Equity Ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang maka hipotesis yang akan diajukan yaitu :

**H2 : *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.**

### **3. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**

Konsep biaya menurut Charter (2015) ialah suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Pengeluaran maupun pengorbanan dalam akuntansi keuangan, dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau atas aset lain. Adapun biaya yang timbul dan dibukukan ke dalam laporan laba rugi selanjutnya disebut dengan beban. Menurut Zian Septiani (2017) Perusahaan dalam menjalankan kegiatan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usahanya mengeluarkan biaya sebagai penunjang, salah satunya yaitu biaya operasional. Dan biaya operasional tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdiansyah et al., (2018) menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel Biaya Operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang maka hipotesis yang akan diajukan yaitu :

**H3: Biaya Operasional Berpengaruh Signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.**

#### **4. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**

Manajemen laba adalah sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2012). Perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil taxable income dalam rangka mengurangi pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa et al., (2018) menunjukkan hasil bahwa manajemen laba memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan terutang maka hipotesis yang akan diajukan yaitu :

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### H4 : Manajemen Laba Berpengaruh Signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

#### 5. Pengaruh Biaya Penyusutan Aktiva Tetap terhadap Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan Dalam penggunaannya, aset tetap dapat mengalami penurunan aset yang disebabkan oleh ausnya aset (karena telah berkarat, berumur (tua), dan rusak), maka aset ini memerlukan suatu pengelolaan atau kebijakan khusus. Dikarenakan pentingnya aktiva tetap maka perusahaan harus mengalokasikan biaya aktiva tetap tersebut selama taksiran ekonomis yang disebut dengan penyusutan. Biaya penyusutan dapat menjadi komponen yang mempengaruhi pengurang pendapatan dan penghasilan kena pajak, sehingga dapat menurunkan pajak penghasilan terutang badan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan tentang pengaruh biaya penyusutan aktiva tetap terhadap pajak penghasilan badan oleh Ainia & Ernandi (2018) menunjukkan bahwa biaya penyusutan aktiva tetap berpengaruh terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan. Dengan meminimalkan biaya penyusutan aktiva tetap, maka laba yang dihasilkan perusahaan akan bertambah sehingga dapat meningkatkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Kartini, 2014).

Berdasarkan uraian tentang keterkaitan antar variabel penyusutan aktiva tetap terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

## **H5 : Biaya Penyusutan Aktiva Tetap berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana menurut Sugiyono (2015) yaitu "analisis data yang berbentuk angka dengan menggunakan teknik berupa rumus-rumus statistik yang diperoleh dari pengumpulan data yang jawabannya berupa skor atau bobot". Menurut Sugiyono (2016) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Berdasarkan teori tersebut penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Jenis penelitian deskriptif ini berfokus pada analisis rinci dari data dan fakta yang ditemukan. Ini mengacu ke dalam penyelidikan dan penyajian tidak berubah dan tidak tersentuh. Penelitian deskriptif dapat digunakan untuk menyelidiki peristiwa masa depan, pikiran, keadaan, objek, atau status di masa yang akan datang.

#### 3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, dimana data skunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga

pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (septiani, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan keuangan perusahaan sektor industri tekstil dan germen yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 yang di peroleh dari situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### 3.3. Populasi dan Sampel

#### 1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2018: 116). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri tekstil dan germen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021. Total populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 perusahaan sektor industri tekstil dan germen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan berbagai cara yang memiliki kriteria tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi. Menurut Awwaabiin, 2021 metode *purposive sampling* adalah suatu teknik dalam pengambilan data dari sebuah populasi yang didasarkan dengan adanya target atau tujuan tertentu dalam suatu penelitian. *Purposive sampling* juga sering disebut dengan *judgemental* sampel yang menghakimi atau terfokus. Dalam penggunaan teknik ini, peneliti menggunakan saat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitiannya membutuhkan responden yang spesifik dan sesuai dengan keinginannya. Penelitian-penelitian kualitatif biasanya menerapkan teknik *purposive sampling* ini. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel sesuai kriteria yang ditentukan yaitu perusahaan sektor industri tekstil dan germen yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021 yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan sektor industri tekstil dan germen yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021 yang dapat diakses (tidak *underconstruction*) saat pengumpulan data dilakukan.
- b. Mempublikasikan laporan tahunan (*Annual Report*) secara lengkap pada tahun 2019-2021.
- c. Menyajikan laporan dalam bentuk Rupiah, agar pengukuran pada setiap pengamatan sama.
- d. Perusahaan sektor industri tekstil dan germen yang tidak mengalami kerugian sebelum pajak secara fiskal maupun secara komersial selama periode tahun 2019-2021. Ini dikarenakan, dalam menghitung pajak itu dasarnya adalah laba dari perusahaan. Laba tersebut tercermin dari laporan laba rugi di perusahaan. Dalam UU Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa dasar pengenaan tarif dari penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu sama halnya seperti laba fiskal. Jika perusahaan rugi, maka tidak ada dasar perusahaan untuk menghitung pajak penghasilannya dan sesuai aturan pajaknya dikompensasi selama 5 tahun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel No. 3.1**  
**jumlah sampel Berdasarkan Seleksi Kriteria Sampel**

No	Kriteria	Jumlah perusahaan
1	Seluruh perusahaan sektor industri tekstil dan germen yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2021	25
2	Perusahaan sektor industri tekstil dan germen yang tidak mempublikasikan laporan tahunan ( <i>Annual Report</i> ) secara lengkap pada tahun 2019-2021	(2)
3	Perusahaan sektor industri tekstil dan germen yang tidak menyajikan laporan dalam bentuk rupiah.	(8)
4	Perusahaan sektor industri tekstil dan germen yang mengalami kerugian sebelum pajak fiskal maupun secara komersial selama periode 2019-2021	3
<b>Jumlah perusahaan yang di sajikan sampel</b>		<b>12</b>
<b>Jumlah tahunan pengamatan</b>		<b>3</b>
<b>Jumlah observasi</b>		<b>36</b>

Sumber : Idx.n.d 2021

**Tabel No. 3. 2**

**Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia**  
**Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2019-2021**

NO	Kode perusahaan	Nama perusahaan
1	ESTI	EVER SHINE TEXTILE INDUSTRI Tbk.
2	HDTX	PANASIA INDO RESOURCES Tbk. (S)
3	INDR	INDO-RAMA SYNTETICS Tbk.
4	ZONE	MEGA PERINTIS Tbk
5	PBRX	PAN BROTHER Tbk.
6	POLY	ASIA PACIFIC FIBERS Tbk.
7	KARW	ICTSI JASA PRIMA Tbk
8	STAR	BUANA ARTHA ANUGERAH Tbk
9	ADMG	POLYCHEM INDONESIA Tbk
10	TFCO	TIFICO FIBER INDONESIA Tbk
11	TRIS	TRISULA INTERNASIONAL Tbk
12	ARGO	ARGO PANTES Tbk

Sumber : idx.n.d 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses untuk mendapatkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh akan diolah menjadi suatu informasi yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi serta metode studi pustaka. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumendokumen sedangkan studi pustaka adalah kegiatan membaca dan mencatat referensi dan bahan teoritis. Metode dokumentasi dengan dilakukan dengan mendokumentasikan laporan keuangan tahunan dari perusahaan manufaktur yang diaudit dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) dan metode studi pustaka dengan pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu yang diperoleh dari buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya.

### 3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel dependen adalah suatu variabel yang dipengaruhi dengan adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen/terikat. Pada penelitian kali ini, yang menjadi variabel independen ialah perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional, dan penyusutan

aktiva tetap dan yang menjadi variabel dependen ialah pajak penghasilan wajib pajak badan. Definisi operasional dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Definisi Operasional Variabel**

VARIABEL	DEFINISI VARIABEL	PENGUKURAN
<b>VARIABEL DEPENDEN ( Y)</b>		
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (PPH)</b>	Pajak yang dikenakan kepada perusahaan atas laba yang diperoleh dalam satu tahun pajak, dimana pajak dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan. Untuk memperoleh PKP, terlebih dahulu dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. Lalu didapatkan besarnya PKP atau laba fiskal dan kemudian dikalikan dengan tarif PPh badan maka didapatkan pajak kini. (Zuardi,& Anam, 2018)	Beban PPh (Zuardi& Anam,2018)
<b>VARIABEL INDEPENDEN (X)</b>		
<b>Perencanaan Pajak (X,1)</b>	salah satu indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan, dimana laba yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat tariff pajak efektif. Semakin rendah nilai tariff efektif maka akan semakin baik nilai tariff pajak efektif (ETR) disuatu perusahaan dan baiknya nilai pajak tariff efektif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil dalam melakukan perencanaan pajak (Wulandari, 2016)	Effective Tax Rate (ETR)= $\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{laba seblm pajak}}$
<b>Struktur Modal (X,2)</b>	DER (X2) Rasio hutang dengan ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi penggunaan total hutang dengan modal sendiri dalam kebijakan struktur modal perusahaan. Setelah semua data perusahaan yang di jadikan sampel terkumpul.	Debt to Equity Ratio Rasio= $\frac{\text{Total debt}}{\text{Total Equity}}$
<b>Manajemen Laba (X,3)</b>	<i>Discretionary accrual</i> merupakan suatu perbedaan antara total accruals pada	TAC = NOI – CFO DACpt= $\left(\frac{TAC\ pt}{SALE\ pt}\right) - \left(\frac{TAC\ pd}{SALE\ pd}\right)$

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	periode dasar yang distandarisasi dengan penjualan pada periode dasar. Jadi secara otomatis, total accruals disini merupakan selisih antara laba bersih operasi ( <i>Net Operating Income/ICO</i> ) dengan aliran kas dari aktivitas operasi ( <i>Cash Flow Operating Activities/NOI</i> ).	
<b>Biaya Operasional (X,4)</b>	Biaya yang terus dikeluarkan oleh entitas, dan tidak berhubungan dengan produk namun berkaitan dengan aktivitas operasional sehari-hari. (Vindasari, 2020)	Biaya operasional = Biaya penjualan+biaya administrasi dan umum (Salamah et al., 2016)
<b>Penyusutan Aktiva Tetap (X,5)</b>	Pengertian aktiva tetap dalam PSAK no 16 adalah aset atau harta berwujud milik perusahaan, dengan nilai ekonomis relatif tinggi, digunakan untuk kegiatan operasional untuk menghasilkan barang dan jasa dengan kurun waktu masa penggunaan diharapkan lebih dari satu tahun periode. Dikarenakan pentingnya aktiva tetap maka perusahaan harus mengalokasikan biaya aktiva tetap tersebut selama taksiran ekonomis yang disebut dengan penyusutan. (Ainia & Ernandi, 2018)	Nilai penyusutan aktiva tetap pada annual report. (Ainia & Ernandi, 2018)

### 3.6. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019) metode analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah terkumpulnya semua data responden. Berikut kegiatan analisis data yang dilakukan yaitu mengelompokkan data berdasar variabel dan responden, mentabulasi data, menyajikan data, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. Adapun metode analisis data yang digunakan ialah analisis regresi data panel dengan bantuan *Eviews* versi 9.

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data times series (runtut waktu) dan cross section (seksi silang). Metode analisis data yang dilakukan dibantu dengan program pengolah data statistic yang dikenal sebagai *Eviews versi 9*. Berikut ini penjelasan tentang metode analisis data:

### 1) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiono (2015:206) merupakan statistik yang menganalisa dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan deskripsi data dari keseluruhan variabel yang terdapat pada penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.

### 2) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel independen atau bebas terdiri lebih dari dua variabel, yang dimaksudkan untuk memenuhi apakah data yang akan digunakan layak untuk dianalisis, karena tidak semua data dapat dianalisis menggunakan regresi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias yang mengakibatkan hasil regresi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan pengambilan keputusan. Uji asumsi klasik data terdiri dari 4 yaitu uji normalitas, uji *multikolinieritas*, uji *autokorelasi*, dan uji *heteroskedastisitas*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual telah terdistribusi secara normal atau tidak dari hasil regresi. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai terstandarisasi sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Atau dengan kata lain, model regresi yang baik yaitu distribusi datanya normal atau mendekati normal (Ansofiono dkk, 2016:22). Umumnya tidak terpenuhinya normalitas data disebabkan karena distribusi data tidak normal dan terdapat nilai ekstrem pada data yang diambil. distribusi normal suatu residual dapat membandingkan antara nilai probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan nilai alpha 0,05 (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila biaya operasional  $> 0,05$  maka signifikan  $H_0$  diterima bahwa residual berdistribusi normal
- b) Apabila biaya operasional  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak bahwa residual tidak berdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinearitas

*Multikolinieritas* artinya antar variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linear sempurna atau mendekati sempurna yaitu koefisien korelasinya tinggi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel independen, maka hubungan variabel independen dengan variabel dependen menjadi terganggu. Uji

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

multikolinieritas akan dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariate untuk mendeteksi adanya multikolinieritas.

Kriterianya, jika antar variabel independen terdapat korelasi yang tinggi (diatas 0,9), maka terindikasi adanya *multikolinieritas* dan sebaliknya jika antar variabel terdapat korelasi yang rendah (dibawah 0,9) maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2013:106).

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas merupakan tidak samanya varian residual pada semua pengamatan dalam model regresi (Purnomo, 2017:125). Jika nilai residunya tetap pada suatu pengamatan lain maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik, tidak terjadi Heterokedastisitas. Salah satu cara mengetahui adanya heterokedastisitas, dilakukan dengan menggunakan uji glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Absolute merupakan nilai mutlak, sedangkan residual merupakan selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi. Jika hasil tingkat kepercayaan uji glejser  $> 0,05$  maka tidak terdapat heterokedastisitas (Winarno,2015:5).

#### d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota yang diamati atau observasi disusun berdasarkan waktu atau tempat. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi autokorelasi (Purnomo, 2017:123). Menurut Ghozali (2013:110) autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi dalam regresi linear antara kesalahan pengganggu periode  $t$  dengan periode

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya ( $t-1$ ). Salah satu uji yang digunakan untuk melihat adanya terjadi autokorelasi yaitu uji *Langrange Multiplier* (LM Text) atau uji *Breusch- Godfrey*. Dengan membandingkan nilai biaya operasional dengan  $\alpha = 5\%$ . Apabila nilai biaya operasional  $> \alpha = 5\%$  maka tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya.

### 3) Model Regresi Data Panel

Berikut tiga pendekatan yang digunakan dalam estimasi regresi data panel yaitu *Common Effect (Regression Pooling)*, *Model Fixed effect*, dan *Model Random Effect*.

#### a. Model Common Effect (Regression Pooling)

Estimasi *Common Effect* (koefisien tetap antar waktu dan individu) merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana, karena menggabungkan atau kombinasi antara data times series dan cross-section tanpa melihat perbedaan antara waktu dengan individu. Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

#### b. Model Fixed Effect

Model *Fixed Effect* disebut model yang mengasumsikan bahwa perbedaan individu di akomodasi adanya perbedaan intersep. Teknik mengestimasi data panel ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan maupun intersep sama waktu. Model Fixed Effect dengan variabel dummy adalah sebagai:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_{ndit} + e_{it}$$

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Model *Random effect*

Pendekatan *random effect* menggunakan variabel gangguan (error terms), model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (perusahaan). Keuntungan yang didapat jika menggunakan model ini yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Berikut model *Random effect* dilihat sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it} + \mu_{it}$$

## 4) Pemilihan Model Data Panel

Untuk memilih model yang tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. *Chow Test*

*Chow test* atau uji chow yaitu pengujian yang dilakukan untuk pilihan antara model *Common Effect* dengan model *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan sebagai estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 = \text{Common Effect}$  atau *Pooling*

$H_1 = \text{Fixed Effect}$

Jika nilai *p-value cross section Chi Square*  $< \alpha$  0,05 (5%) atau nilai *operating cost* (p-value) *F test*  $< \alpha$  0,05 (5%) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya metode yang digunakan yaitu metode *Fixed Effect*.

Jika nilai *p-value cross section Chi Square*  $\geq \alpha$  0,05 (5%) atau nilai

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*operating cost* (p-value) F test  $\geq \alpha 0,05$  (5%) maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya metode yang digunakan yaitu metode *Common Effect*.

b. *Hausman Test*

*Hausman test* atau uji hausman yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan pilihan antara model *Random Effect* dengan model *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan sebagai estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 = \text{Random Effect}$

$H_1 = \text{Fixed Effect}$

Jika nilai *p-value cross section random*  $< \alpha 0,05$  (5%) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya metode yang digunakan yaitu metode *Fixed Effect*. Jika nilai *p-value cross section random*  $\geq \alpha 0,05$  (5%) maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya metode yang digunakan yaitu metode *Random Effect*.

c. *Lagrange Multiplier (LM) Test*

*Langrangge Multiplier Test* atau disebut dengan Uji LM, uji ini digunakan untuk memilih model antara *Random Effect model* (REM) atau *Common Effect model* (CEM) yang paling tepat digunakan sebagai estimasi data panel. Uji LM didasarkan pada *Breusch Pagan* untuk uji signifikansi *random effect model* (REM) didasarkan pada *residual* dari metode *common effect model*

(CEM). Hipotesis yang digunakan yaitu:

$H_0: \text{Common Effect Model (CEM)}$

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H1: *Random Effect Model* (REM)

Jika LM statistik lebih besar nilai *kritis Chi Square*, maka menolak hipotesis nol, artinya estimasi yang tepat untuk regresi data panel yaitu *random effect*. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai *statistik Chi Square* sebagai nilai kritis, maka hipotesis nol diterima artinya *random effect model* (REM) tidak dapat digunakan untuk *regresi* data panel, tetapi yang digunakan yaitu metode *Common Effect model* (CEM).

### 5) Analisis Regresi Data Panel

Menurut Nuryanto dan Pambuko (2018:83) data panel merupakan kombinasi dari data *times series* dan *cross-section*. Dimana data *times series* merupakan data yang terdiri dari beberapa atau runtut waktu, sedangkan *crosssection* merupakan data dari objek yang dikumpulkan pada periode tertentu. Kelebihan penggunaan data panel yaitu dengan kombinasi *times series* dan *crosssection*, data panel mampu memberikan data yang lebih banyak dan informatif serta memperbesar derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan lebih efisien. Nama lain dari data panel yaitu data kumpulan, kombinasi penampang, data panel mikro, data deret waktu dan *longitudinal*. Model estimasi dalam penelitian ini yaitu:

$$PPHit = \beta_1 B0it + \beta_2 PATit + \beta_3 PRPit + \beta_4 DERit + B5ML + eit$$

Keterangan:

PPHit = Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan  $\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  = Koefisien Regresi

PRPit = Perencanaan Pajak

DERit = Debt to Equity Ratio (DER)

BOit = Biaya operasional

MLit = Manajemen Laba

BPATit = Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

eit= error (Kesalahan pengganggu)

## 6) Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan menerima atau menolak hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial, secara menyeluruh atau simultan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### a. Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:99). Untuk melakukan uji t yaitu dengan membandingkan hasil tingkat signifikan yang muncul dengan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikan yang ditentukan sebesar 0,05 (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika  $t\text{-itung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat yang signifikan variabel independen dengan variabel dependen secara parsial.
- Jika  $t\text{-itung} < t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen dengan variabel dependen secara parsial.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:10). Untuk melakukan uji f ini dilakukan dengan membandingkan hasil tingkat signifikan yang muncul dengan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikan yang ditentukan sebesar 0,05 (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya bahwa variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan angka satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2013:97). Jika  $R^2$  sama dengan nol, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, jika  $R^2$  mendekati angka satu atau sama dengan satu, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan besarnya kontribusi pengaruh variabel independen Perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional, manajemen laba dan penyusutan aktiva tetap terhadap variabel dependen pajak penghasilan wajib pajak badan besarnya koefisien determinasi dilihat dari nilai *Adjusted R-Squared* pada koefisien regresinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terhutang pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
2. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terhutang pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
3. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terhutang pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
4. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terhutang pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
5. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa penyusutan aktiva tetap berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terhutang pada Perusahaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tekstil dan Garmen yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

6. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan besarnya perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional, manajemen laba dan penyusutan aktiva tetap terhadap pajak penghasilan badan terhutang sebesar 90.36%, sedangkan sisanya sebesar 9.64% ( $100 - 90.36$ ) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

## 5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Akademis

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa yaitu Pengaruh perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional, manajemen laba dan penyusutan aktiva tetap Terhadap pajak penghasilan badan terhutang.

### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi terhadap pajak penghasilan badan terhutang yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
- b. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yang lebih panjang, sehingga semakin besar kesempatan untuk memberikan gambaran bagi hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al – Qur'an, Surah An-Nisa ayat 29 idx.n.d
- Ainia, M. N., & Ernandi, H. (2018). *Pengaruh Persediaan, Harga Pokok Produksi Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI Tahun 2016*. Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Azhari, A. (2015). *Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah Sektor Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Carter, W.K. & Ursy, M. (2009) *Akutansi Biaya Buku 2*. Alih Bahasa Oleh Kristina. Salemba Empat.
- Darwadi, S.H. (2021) *Mengenal Pajak, Fungsi, Jenis dan Manfaatnya*.  
<http://www.pahamify.com/blog/apa-itu-pajak-dan-jenisnya>
- Direktorat Jenderal Pajak (2018) lakin DjP. Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2018, 1-118
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBMSPSS 21 Edisi ke-7*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayah, (2015) *analisis perencanaan pajak penghasilan badan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak*, jakarta.  
Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi Unisma, 81-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jimmy & pratiwi, R (2018) *Pengaruh profitabilitas dan biaya Operasional terhadap pajak penghasilan badan ( Studi Empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jakarta

Kartini, P.S. (2014). *pengaruh penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Laba dan Penghematan Pajak pada PT. Kukar Mandiri Shipyard*. Jakarta

Kasmir, (2015) *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers. Bandung.

Kemenkeu RI (2019) *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2019* Kementerian Keuangan Republik Indonesia direktorat Jendral Pajak.

Kuswandi, (2006) *Rasio- Rasio Keuangan Bagi Orang Awam*. PT Elek Media Komputindo. Bandung.

Lasena, S.R., (2013) *Analisis Penentuan Harga pokok produksi pada PT. Dimembe Nyiur Agripro* Jurnal EMBA.

Laksono, R. D. (2019). *Pengaruh Struktur Modal (Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt To Asset Ratio), Profitabilitas, & Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2015 – 2017*. Tirtayasa Ekonomika, 14(1), 26. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i1.5427>

Nisa K, Khanifah, K dan Alfie (2018). *Pengaruh profitabilitas dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan*. Bandung.

*Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Laba dan Penghematan Pajak Pada PT. Kukar Mandiri Shipyard*. *Economia*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pohan Chairil, A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Ratag, G. (2013) *Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan aktiva Tetap Untuk Menghitung PPh badan pada PT. Bank Sulut*. Jurnal Riset Ekonomi
- Septiani, Z. (2017). *Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba dan Biaya Operasional terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Setiadi., & N. R. (2021). *Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Company Bidang Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya. 6(1), 35–46.
- Sholiha, P.H, Susyanti, H. J. & Wohono, B. (2017). *Pengaruh Struktur Modal, Return On Equity (REO) dan Erning per Share (EPS) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan “Studi pada perusahaan manufaktur sub sektor industri Barang Konsumen yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017*.
- Sucipto, T. N. & R. H. (2020). *Pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Volume 20, 207–212
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan
- Salamah, A.A., Wi Endang NP, M.R.M. (2016) *Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan ( Studi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014*. Bandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simamora, P., dan Ryadi, M.R.M. (2015) *Pengaruh Stuktur Modal Terhadap PPH Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen Yang terdaftar di BEI Periode 2010-2013*, JIAFE (Jurnal Ilmiah Akutansi Fakultas Ekonomi).

Sumarta, R & Intan, A.U. (2021) *Faktor-Faktor yang Mepengaruhi PPh Badan terutang Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*, Media Bisnis, Jakarta.

Supriyadi, T. Adriani, E., & Surono, Y (2017) *Pengaruh Perputaran Kas dan perputaran Persediaan terhadap laba Bersih pada PT. Kasha Wira International Tbk Periode 2008-2015*. bandung.

Suandy, E 2010, *Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Suandy ,E. 2017, *Perencanaan Pajak, Edisi 6*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Syamsudin, L., 2009 *Manajemen Keungan perusahaan: Konsep Aplikasi dalam, Perencanaan, Pengawasan dan pengambilan Keputusan*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) tentang pajak penghasilan.

Vindasari, R. (2020) *pengaruh Debt To Equity Ratio Return On Aset dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan badan Terutang ( Study Kasus pada perusahaan manufaktur sektor industri Barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017*. Bandung

Widyaningsih, E. T. & M. H. (2019). *Pengaruh Manajemen Laba, Debt to Equity Ratio dan Return on Asset Terhadap PPh Badan Terutang (studi kasus pada*

*perusahaan yang terdaftar dalam BEI Sektor Real Estate dan Property Tahun 2015-2016. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, Vol. 3 No*



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**LAMPIRAN I**

**1 Analisis Deskriptif**

	PPH	ETR	DER	BO	ML	PAT
Mean	3.20E+09	0.222535	0.599018	4.37E+10	0.205815	8.23E+10
Median	1252613.	0.172266	0.535814	18125317	0.221754	4.51E+08
Maximum	2.25E+10	2.047486	17.30377	2.57E+11	0.408769	5.58E+11
Minimum	-6.87E+09	-0.768590	-17.95244	-267740.0	-0.013464	13376469
Std. Dev.	6.76E+09	0.450360	4.459347	8.22E+10	0.138713	1.71E+11
Skewness	1.516545	1.997378	-0.537573	1.600938	-0.193167	1.878276
Kurtosis	4.141885	9.880888	14.63939	3.904905	1.713336	4.917379
Jarque-Bera	15.75531	94.95704	204.9470	16.60630	2.707136	26.68204
Probability	0.000379	0.000000	0.000000	0.000248	0.258317	0.000002
Sum	1.15E+11	8.011244	21.56463	1.57E+12	7.409329	2.96E+12
Sum Sq. Dev.	1.60E+21	7.098831	696.0021	2.37E+23	0.673441	1.02E+24
Observations	36	36	36	36	36	36


**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPH	36	-6874952258	22463824024	3204235444.9722	6759885325.48878
ETR	36	-.77	2.05	.2225	.45072
DER	36	-17.95	17.30	.5981	4.45849
BO	36	-267740	256695411865	43650238153.1111	82205057850.97815
ML	36	-.01	.41	.2056	.13872
PAT	36	13376469	557692350959	82313278951.7778	170599745581.0715
Valid N (listwise)	36				6

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas



Series: Residuals  
Sample 1 36  
Observations 36

Mean 1.32e-15  
Median 0.277796  
Maximum 2.877911  
Minimum -3.250873  
Std. Dev. 1.350755  
Skewness -0.691530  
Kurtosis 3.392353

Jarque-Bera 3.100193  
Probability 0.212227

### b. Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors  
Date: 12/27/22 Time: 19:56  
Sample: 1 36  
Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4.070836	68.84718	NA
ETR	0.219645	1.293717	1.037654
DER	0.020049	1.517012	1.088780
BO	0.013055	81.06386	5.394811
ML	7.251289	7.488934	2.294113
PAT	0.015349	117.1454	3.632398

### c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.137672	Prob. F(5,30)	0.3623
Obs*R-squared	5.738034	Prob. Chi-Square(5)	0.3325
Scaled explained SS	5.519824	Prob. Chi-Square(5)	0.3558

Test Equation:  
Dependent Variable: ARESID  
Method: Least Squares  
Date: 12/27/22 Time: 19:57  
Sample: 1 36  
Included observations: 36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.841708	1.198096	2.371854	0.0243
ETR	-0.362685	0.278298	-1.303223	0.2024
DER	0.047950	0.084081	0.570290	0.5727
BO	-0.037961	0.067848	-0.559494	0.5800
ML	-1.090436	1.599032	-0.681935	0.5005
PAT	-0.041050	0.073568	-0.557989	0.5810
R-squared	0.159390	Mean dependent var		1.014776
Adjusted R-squared	0.019288	S.D. dependent var		0.874841
S.E. of regression	0.866362	Akaike info criterion		2.701985
Sum squared resid	22.51752	Schwarz criterion		2.965905
Log likelihood	-42.63573	Hannan-Quinn criter.		2.794100
F-statistic	1.137672	Durbin-Watson stat		1.635500
Prob(F-statistic)	0.362278			

**d. Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.025454	Prob. F(2,28)	0.9749
Obs*R-squared	0.065335	Prob. Chi-Square(2)	0.9679

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/27/22 Time: 19:56

Sample: 1 36

Included observations: 36

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.337302	2.625684	-0.128462	0.8987
ETR	-0.021065	0.510793	-0.041239	0.9674
DER	0.019533	0.177250	0.110203	0.9130
BO	-0.000434	0.118185	-0.003669	0.9971
ML	0.373308	3.288582	0.113516	0.9104
PAT	0.011941	0.139806	0.085409	0.9325
RESID(-1)	0.031982	0.259726	0.123137	0.9029
RESID(-2)	0.056111	0.253950	0.220954	0.8267
R-squared	0.001815	Mean dependent var		1.32E-15
Adjusted R-squared	-0.247731	S.D. dependent var		1.350755
S.E. of regression	1.508819	Akaike info criterion		3.853662
Sum squared resid	63.74297	Schwarz criterion		4.205555
Log likelihood	-61.36591	Hannan-Quinn criter.		3.976482
F-statistic	0.007273	Durbin-Watson stat		1.926869
Prob(F-statistic)	1.000000			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

#### a. Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.009133	(11,19)	0.0876
Cross-section Chi-square	27.776899	11	0.0035

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: PPH  
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/27/22 Time: 20:09  
Sample: 2019 2021  
Periods included: 3  
Cross-sections included: 12  
Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.846667	2.012024	-1.911840	0.0655
ETR	1.043235	0.468087	2.228722	0.0335
DER	0.366370	0.141509	2.589029	0.0147
BO	0.487924	0.113948	4.282000	0.0002
ML	-1.945994	2.679882	-0.726149	0.4734
PAT	0.518136	0.123849	4.183622	0.0002

R-squared	0.917402	Mean dependent var	16.30556
Adjusted R-squared	0.903636	S.D. dependent var	4.699035
S.E. of regression	1.458700	Akaike info criterion	3.743980
Sum squared resid	63.83419	Schwarz criterion	4.007900
Log likelihood	-61.39165	Hannan-Quinn criter.	3.836096
F-statistic	66.64124	Durbin-Watson stat	2.030309
Prob(F-statistic)	0.000000		

#### b. Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.332495	5	0.6210

WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
----------	-------	--------	------------	-------

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ETR	0.400489	1.043235	0.095014	0.0371
DER	0.854740	0.366370	0.026131	0.0025
BO	0.370886	0.487924	0.026459	0.4718
ML	14.746130	-1.945994	70.916563	0.0475
PAT	0.430642	0.518136	0.027066	0.5948

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PPH  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 12/27/22 Time: 20:10  
 Sample: 2019 2021  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 12  
 Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.661554	5.103115	-0.717513	0.4818
ETR	0.400489	0.504919	0.793174	0.4375
DER	0.854740	0.201860	4.234327	0.0004
BO	0.370886	0.189569	1.956470	0.0653
ML	14.74613	8.726893	1.689734	0.1074
PAT	0.430642	0.195606	2.201583	0.0403

**Effects Specification**

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961817	Mean dependent var	16.30556
Adjusted R-squared	0.929662	S.D. dependent var	4.699035
S.E. of regression	1.246245	Akaike info criterion	3.583511
Sum squared resid	29.50939	Schwarz criterion	4.331284
Log likelihood	-47.50320	Hannan-Quinn criter.	3.844504
F-statistic	29.91238	Durbin-Watson stat	3.103569
Prob(F-statistic)	0.000000		

**4. Model Regresi Data Panel**

**a. Common Effect**

Dependent Variable: PPH  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 12/27/22 Time: 20:08  
 Sample: 2019 2021  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 12  
 Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.846667	2.012024	-1.911840	0.0655
ETR	1.043235	0.468087	2.228722	0.0335
DER	0.366370	0.141509	2.589029	0.0147
BO	0.487924	0.113948	4.282000	0.0002
ML	-1.945994	2.679882	-0.726149	0.4734

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PAT	0.518136	0.123849	4.183622	0.0002
R-squared	0.917402	Mean dependent var	16.30556	
Adjusted R-squared	0.903636	S.D. dependent var	4.699035	
S.E. of regression	1.458700	Akaike info criterion	3.743980	
Sum squared resid	63.83419	Schwarz criterion	4.007900	
Log likelihood	-61.39165	Hannan-Quinn criter.	3.836096	
F-statistic	66.64124	Durbin-Watson stat	2.030309	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### b. Fixed Effec

Dependent Variable: PPH  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 12/27/22 Time: 20:09  
 Sample: 2019 2021  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 12  
 Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.661554	5.103115	-0.717513	0.4818
ETR	0.400489	0.504919	0.793174	0.4375
DER	0.854740	0.201860	4.234327	0.0004
BO	0.370886	0.189569	1.956470	0.0653
ML	14.74613	8.726893	1.689734	0.1074
PAT	0.430642	0.195606	2.201583	0.0403

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961817	Mean dependent var	16.30556	
Adjusted R-squared	0.929662	S.D. dependent var	4.699035	
S.E. of regression	1.246245	Akaike info criterion	3.583511	
Sum squared resid	29.50939	Schwarz criterion	4.331284	
Log likelihood	-47.50320	Hannan-Quinn criter.	3.844504	
F-statistic	29.91238	Durbin-Watson stat	3.103569	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### c. Random Effect

Dependent Variable: PPH  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 12/27/22 Time: 20:10  
 Sample: 2019 2021  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 12  
 Total panel (balanced) observations: 36  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-3.846667	1.718978	-2.237764	0.0328
ETR	1.043235	0.399911	2.608667	0.0140
DER	0.366370	0.120898	3.030398	0.0050
BO	0.487924	0.097351	5.011981	0.0000
ML	-1.945994	2.289565	-0.849941	0.4021
PAT	0.518136	0.105810	4.896832	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		1.246245	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.917402	Mean dependent var	16.30556
Adjusted R-squared	0.903636	S.D. dependent var	4.699035
S.E. of regression	1.458700	Sum squared resid	63.83419
F-statistic	66.64124	Durbin-Watson stat	2.030309
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.917402	Mean dependent var	16.30556
Sum squared resid	63.83419	Durbin-Watson stat	2.030309

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.